



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **328/KEP/2020**
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Bantul melalui Surat Nomor 028/03475 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Nomor 611/0375 tanggal 14 September 2020 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Guna Pemanfaatan, mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/15322 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai BMD Kepada Pemkab Bantul dengan kesimpulan bahwa tanah dan bangunan yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Berupa Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 4 November 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **6 NOVEMBER 2020**



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **328/ICEP/2020**
 TENTANG
 PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

1. Tanah

No	Obyek Pinjam Pakai	Nomor		Data Sertifikat			Luas Pinjam Pakai	Pemanfaatan
		Kode Barang	Register	No SHP	Seri	Tanggal		
1	Tanah di Wijirejo Pandak Bantul	1.3.1.01.02.01.013.	000004	2	B 8302400	1/06/1988	16,348	Balai Benih Ikan Gesikan
2	Tanah di Wijirejo Pandak Bantul	1.3.1.01.02.07.002.	000001	1	B 8578015	1/06/1988	47,597	Pasar Pijenan
3	Tanah di Argorejo Sedayu Bantul	1.3.1.01.01.04.001.	000001	1	AD 745746	29/03/1994	2,775	Kantor Kecamatan Sedayu
4	Tanah di Murtigading Sanden Bantul	1.3.1.01.01.04.001.	000004	3	AN 746346	4/12/1999	4,204	Kantor Kecamatan Sanden
5	Tanah di Murtigading Sanden Bantul	1.3.1.01.01.04.002.	000002	5	AN 372361	4/12/1999	2,159	SDN 1 Sanden
6	Tanah di Murtigading Sanden Bantul	1.3.1.01.01.04.001.	000001	6	AN 370599	4/12/1999	4,824	Puskesmas Sanden
7	Tanah di Timbulharjo Sewon Bantul	1.3.1.01.01.04.001.	000005	105	BL 185857	20/05/2015	4,433	BPP Sewon
8	Tanah di Timbulharjo Sewon Bantul	1.3.1.01.01.04.045.	000002	1	B 8580552	29/11/1989	4,750	Sawah Percontohan BPP Sewon
9	Tanah di Srigading Sanden Bantul	1.3.1.01.01.04.044.	000002	5	B 8580556	29/11/1989	10,000	BPP Sanden

No	Obyek Pinjam Pakai	Nomor		Data Sertifikat			Luas Pinjam Pakai	Pemanfaatan	
		Kode Barang	Register	No SHP	Seri	Tanggal			Luas (m ²)
10	Tanah di Sedangsari Pajangan Bantul	1.3.1.01.01.04.044.	000001	1	B 7709638	29/11/1989	9,590	9,590	BPP Pajangan

2. Bangunan

No	Obyek Pinjam Pakai	Lokasi	Jumlah	Luas (m ²)	Pemanfaatan
1	Rumah Jaga	Gesikan Wijirejo Pandak Bantul	1	75	BBI Gesikan
2	Bak Penetasan		3	58	
3	Bak Penampungan		3	58	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X